



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.
5. Badan Layanan Umum Daerah disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakan yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga non medik di rumah sakit kepada pasien, dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehab medik atau pelayanan lainnya.
10. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa/imbalan yang diterima rumah sakit untuk atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
11. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitatif medik, psikiatri, psikologi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/kecacatan.
14. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakkan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
16. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

17. Rujukan adalah rujukan pasien/rujukan informasi medik yang dilakukan antar bagian pelayanan medik didalam rumah sakit maupun dengan pelayanan kesehatan lain.
18. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang diberikan dalam rangka menunjang penegakan diagnosa.
19. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi wicara, ortotik/prostetik (pemberian alat atau anggota tubuh palsu), bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
20. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik rumah sakit, maupun diluar rumah sakit yang sudah kerjasama.
21. Pengujian Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan fisik di rumah sakit, maupun diluar rumah sakit.
22. Pelayanan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan proses pengadilan.
23. Pemeriksaan Visum *Et-repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari petugas yang berwenang (Kepolisian atau Kejaksaan).
24. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulance untuk mengantar pasien maupun jenazah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan pada pengguna jasa layanan BLUD RSUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa layanan BLUD RSUD;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis layanan; dan
- c. meningkatkan mutu dan pengembangan layanan.

BAB II

TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 4

Tarif layanan BLUD RSUD dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD RSUD.

Pasal 5

Objek tarif layanan kesehatan merupakan semua jenis Pelayanan Kesehatan yang ada pada BLUD RSUD yang terdiri atas jasa layanan.

Pasal 6

Subjek tarif layanan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD RSUD.

Bagian Kedua

Penggolongan dan Komponen Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif layanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tarif layanan kesehatan dihitung berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jasa pelayanan.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatuhan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (5) Besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN KEBIJAKAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis pelayanan kesehatan dan tarif layanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.
- (3) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan fasilitas pelayanan dan ruang perawatan yang ada serta tarif layanan sesuai ketentuan.
- (4) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien yang tidak mampu maupun pasien dengan kriteria tidak mampu dan kriteria pertimbangan tertentu.
- (5) Pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. ≤ Rp. 10.000.000,- (kurang dari atau sama dengan sepuluh juta rupiah) oleh Direktur;

- b. > Rp. 10.000.000,- (lebih dari sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh Bupati; dan
- c. > Rp. 1.000.000.000,- (lebih dari satu miliar rupiah) oleh Bupati dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. instalasi rawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - e. rehabilitasi medik;
 - f. rujukan;
 - g. farmasi;
 - h. ambulance; dan
 - i. tindakan medik dan terapi.
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas tingkat lanjutan.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan yang dilakukan 24 (dua puluh empat) jam oleh Instalasi Gawat Darurat.
- (4) Pelayanan rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kelas VIP, Kelas I, Kelas 2, dan Kelas 3.
- (5) Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. laboratorium patologi klinik;
 - b. radiodiagnostik; dan
 - c. diagnostik elektromedik.
- (6) Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. ortotik/prostetik.
- (7) Pelayanan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. dari dokter umum ke dokter spesialis; dan
 - b. dari dokter spesialis ke dokter spesialis lainnya.
- (8) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. depo Farmasi Rawat Jalan;
 - b. depo Farmasi Unit Gawat darurat;
 - c. depo Farmasi Rawat Inap.

- (9) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menggunakan Transportasi Darat menuju RSUD Malinau atau RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor.
- (10) Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. operatif; dan
 - b. Non Operatif.
- (11) Tindakan medik terapi operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 - a. operatif elektif (terencana);
 - b. operatif cito; dan
 - c. terapi operatif one day care.
- (12) Tindakan Medik Terapi Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. medik;
 - b. medik dengan elektromedik; dan
 - c. radio terapi.

BAB V

PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tarif layanan dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran tarif layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerja sama non pemerintah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD berupa kuitansi.
- (4) Pembayaran tariflayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening BLUD RSUD.
- (5) Tempat pembayaran tarif layanan dapat dilakukan di BLUD RSUD.
- (6) Pembayaran tarif layanan atas peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD RSUD

Pasal 11

Pendapatan dari pelayanan BLUD RSUD tidak disetorkan ke kas Daerah dan dapat dikelola secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

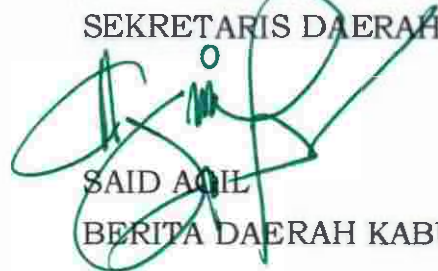
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 Januari 2023
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 02 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AQIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TARIF LAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan (Poliklinik)

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)
1	Pasien Kunjungan Baru dengan/tanpa rujukan	Rp. 40.000
2	Pasien Kunjungan Lama	Rp. 30.000
3	Poliklinik MCU	Rp. 35.000
4	Konsultasi Antar Poliklinik	Rp. 15.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan pasien diluar tindakan/ pemeriksaan penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%
3. Sudah termasuk dokumen medik rawatjalan
4. Khusus Poliklinik MCU, Dokumen medik disesuaikan sebagai pasien baru atau pasien lama

2. Tarif Tindakan Medik Rawat Jalan (Poliklinik)

No	Jenis Tindakan Medik	Tarif (Rp)
1	KECIL	Rp. 25.000
2	SEDANG	Rp. 75.000
3	BESAR	Rp. 175.000
4	KHUSUS	Rp. 275.000

Keterangan:

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%

3. TarifTindakan Medik Kesehatan Gigi dan Mulut

No	Jenis Tindakan Medik	Tarif (Rp)
1	KECIL	Rp. 35.000
2	SEDANG	Rp. 80.000
3	BESAR	Rp. 165.000
4	KHUSUS	Rp. 250.000

Keterangan:

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%

4. Tarif Pemeriksaan Rawat Darurat/IGD

No	Jenis Pemeriksaan/Tindakan	Tarif (Rp)
----	----------------------------	------------

1	Pasien Kunjungan Baru dengan/tanpa rujukan	Rp. 40.000
2	Perawatan One Day Care	Rp. 100.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. 40.000

Keterangan:

1. Pemeriksaan pasien diluar tindakan/ pemeriksaan penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%
3. Belum termasuk biaya dokumen medik rawat jalan atau rawat inap

5. Tarif Tindakan Medik Rawat Darurat/IGD

No	Jenis Tindakan Medik	Tarif (Rp)
1	KECIL	Rp. 50.000
2	SEDANG	Rp. 93.750
3	BESAR	Rp. 218.750
4	KHUSUS	Rp. 343.750

Keterangan:

1. Tindakan Diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

1. Tarif Akomodasi / Pemandokan

No	Jenis Kelas Perawatan	Tarif (Rp)
1	KELAS III	Rp. 220.000
2	KELAS II	Rp. 240.000
3	KELAS I	Rp. 290.000
4	KELAS VIP	Rp. 320.000
5	PERINATOLOGI	Rp. 75.000
6	ICU - ICCU	Rp. 370.000

Keterangan:

1. Diluar visited dan Konsul
2. Tindakan Medik dan Pemeriksaan Penunjang dihitung tersendiri
3. Diluar Obat/ Alat Kesehatan/ Barang Medis Habis Pakai (BMHP) + 40%

2. Tarif Visited dan Konsultasi

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
1.	VISITE	
a.	DOKTER UMUM	
1)	KELAS III	Rp. 15.000
2)	KELAS II	Rp. 15.000
3)	KELASI	Rp. 20.000
4)	VIP	Rp. 25.000
5)	ICU - ICCU	Rp. 20.000
b.	DOKTER SPESIALIS :	
1)	KELAS III	Rp. 30.000
2)	KELAS II	Rp. 30.000
3)	KELAS I	Rp. 35.000

4)	VIP	Rp. 50.000
5)	ICU - ICCU	Rp. 50.000
2.	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	
a.	KELAS III	Rp. 30.000
b.	KELAS II	Rp. 30.000
c.	KELAS I	Rp. 35.000
d.	VIP	Rp. 50.000
e.	ICU - ICCU	Rp. 50.000
f.	RAWAT DARURAT / IGD	Rp. 40.000

TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. Tindakan Medik Operasi Elektif / Terencana

Keterangan :

- 1) Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang
- 2) Diluar Obat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

2. Tindakan Medik Operasi Emergency (CYTO)

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	Rp. 750.000
2.	SEDANG	Rp. 1.500.000
3.	BESAR	Rp. 2.343.750
4.	KHUSUS	Rp. 3.773.438
B.	TARIF KELAS II:	
1.	KECIL	Rp. 1.500.000
2.	SEDANG	Rp. 2.437.500
3.	BESAR	Rp. 4.000.000
4.	KHUSUS	Rp. 4.750.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	Rp. 1.750.000
2.	SEDANG	Rp. 3.187.500
3.	BESAR	Rp. 5.125.000
4.	KHUSUS	Rp. 5.875.000
D.	TARIF VIP:	
1.	KECIL	Rp. 2.000.000
2.	SEDANG	Rp. 4.000.000
3.	BESAR	Rp. 6.187.500
4.	KHUSUS	Rp. 6.500.000

E.	TARIF ICU - ICCU :	
1.	KECIL	Rp. 1.750.000
2.	SEDANG	Rp. 3.187.500
3.	BESAR	Rp. 5.125.000
4.	KHUSUS	Rp. 5.875.000

Keterangan :

1. Tindakan diluar Pemeriksaan Penunjang
2. Diluar Gbat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

TARIF TINDAKAN NGN MEDIK OPERATIF (TMNG)

1. Tarif Tindakan Non Gperatif Rawat Jalan dan IGD

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN / POLIKLINIK:	
1.	KECIL	Rp. 30.000
2.	SEDANG	Rp. 85.000
3.	BESAR	Rp. 160.000
4.	KHUSUS	Rp. 300.000
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD:	
1.	KECIL	Rp. 37.500
2.	SEDANG	Rp. 106.250
3.	BESAR	Rp. 200.000
4.	KHUSUS	Rp. 375.000

2. Tarif Tindakan Medik Non Gperatif Rawat Inap

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	Rp. 25.000
2.	SEDANG	Rp. 55.000
3.	BESAR	Rp. 120.000
4.	KHUSUS	Rp. 160.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	Rp. 30.000
2.	SEDANG	Rp. 85.000
3.	BESAR	Rp. 160.000
4.	KHUSUS	Rp. 300.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	Rp. 40.000
2.	SEDANG	Rp. 125.000
3.	BESAR	Rp. 200.000

4.	KHUSUS	Rp. 330.000
D.	TARIF VIP:	
1.	KECIL	Rp. 60.000
2.	SEDANG	Rp. 155.000
3.	BESAR	Rp. 215.000
4.	KHUSUS	Rp. 360.000
E.	TARIF ICU - ICCU :	
1.	KECIL	Rp. 60.000
2.	SEDANG	Rp. 155.000
3.	BESAR	Rp. 215.000
4.	KHUSUS	Rp. 360.000

Keterangan :

Diluar Obat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN

1. Tarif Persalinan Fisiologis / Normal

No	JENIS PEMERIKSAAN / PELAYANAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
1.	PELAKSANAAN BIDAN :	
a.	KELAS III	Rp. 350.000
b.	KELAS II	Rp. 500.000
c.	KELAS I	Rp. 650.000
d.	VIP	Rp. 950.000
e.	IGD	Rp. 650.000
	PELAKASANA DOKTER :	
a.	KELAS III	Rp. 550.000
b.	KELAS II	Rp. 600.000
c.	KELAS I	Rp. 800.000
d.	VIP	Rp. 1.300.000
e.	IGD	Rp. 800.000

2. Tarif Persalinan Patologis

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
1.	PELAKSANAAN BIDAN :	
a.	KELAS III	Rp. 650.000
b.	KELAS II	Rp. 750.000
c.	KELAS I	Rp. 1.100.000
d.	VIP	Rp. 1.650.000

Keterangan :

Diluar Obat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PK

1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Jalan dan IGD

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN / POLIKLINIK:	
1.	KECIL	Rp. 9.700
2.	SEDANG	Rp. 21.000
3.	BESAR	Rp. 39.500
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD	
	KECIL	Rp. 12.125
	SEDANG	Rp. 26.250
	BESAR	Rp. 49.375

2. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Inap

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	Rp. 7.600
2.	SEDANG	Rp. 17.000
3.	BESAR	Rp. 31.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	Rp. 9.700
2.	SEDANG	Rp. 21.000
3.	BESAR	Rp. 39.500
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	Rp. 11.550
2.	SEDANG	Rp. 24.500
3.	BESAR	Rp. 46.250
D.	TARIF VIP:	
1.	KECIL	Rp. 14.700
2.	SEDANG	Rp. 30.000
3.	BESAR	Rp. 57.000
E.	TARIF ICU - ICCU :	
1.	KECIL	Rp. 13.100
2.	SEDANG	Rp. 27.000
3.	BESAR	Rp. 51.000

Keterangan :

Diluar Obat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK

1. Tarif Pemeriksaan Radiologi Diagnostik Rawat Jalan dan IGD

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN / POLIKLINIK:	
1.	KECIL	Rp. 80.000

2.	SEDANG	Rp. 110.000
3.	BESAR	Rp. 230.000
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD	
	KECIL	Rp. 100.000
	SEDANG	Rp. 137.000
	BESAR	Rp. 287.000

2. Tarif Pemeriksaan Rawat Inap

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	Rp. 75.000
2.	SEDANG	Rp. 110.000
3.	BESAR	Rp. 215.000
B.	TARIF KELAS II:	
1.	KECIL	Rp. 80.000
2.	SEDANG	Rp. 110.000
3.	BESAR	Rp. 230.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	Rp. 90.000
2.	SEDANG	Rp. 125.000
3.	BESAR	Rp. 250.000
D.	TARIF VIP:	
1.	KECIL	Rp. 100.000
2.	SEDANG	Rp. 155.000
3.	BESAR	Rp. 300.000
E.	TARIF ICU - ICCU :	
1.	KECIL	Rp. 100.000
2.	SEDANG	Rp. 150.000
3.	BESAR	Rp. 275.000

Keterangan :

Diluar Obat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%%

TARIF PEMERIKSAAN ELEKTRGMEDIK

1. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Rawat Jalan dan IGD

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN / POLIKLINIK:	
1.	KECIL	Rp. 45.000
2.	SEDANG	Rp. 75.000

3.	BESAR	Rp. 215.000
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD	
	KECIL	Rp. 56.250
	SEDANG	Rp. 93.750
	BESAR	Rp. 268.750

2. Tarif Pemeriksaan Rawat Inap

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	Rp. 35.000
2.	SEDANG	Rp. 55.000
3.	BESAR	Rp. 205.000
B.	TARIF KELAS II :	
1.	KECIL	Rp. 45.000
2.	SEDANG	Rp. 75.000
3.	BESAR	Rp. 215.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	Rp. 50.000
2.	SEDANG	Rp. 95.000
3.	BESAR	Rp. 235.000
D.	TARIF VIP:	
1.	KECIL	Rp. 75.000
2.	SEDANG	Rp. 105.000
3.	BESAR	Rp. 250.000
E.	TARIF ICU - ICCU :	
1.	KECIL	Rp. 50.000
2.	SEDANG	Rp. 95.000
3.	BESAR	Rp. 235.000

Keterangan :

Diluar Dbat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

TARIF PEMERIKSAAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIK / FISIOTERAPI

1. Tarif Pemeriksaan Tindakan Rehabilitasi Medik / Fisioterapi

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF RAWAT JALAN / PDLIKLINIK:	
1.	KECIL	Rp. 30.000
2.	SEDANG	Rp. 37.500
3.	BESAR	Rp. 65.000
B.	TARIF RAWAT DARURAT / IGD	
	KECIL	Rp. 37.500

	SEDANG	Rp. 46.875
	BESAR	Rp. 81.250

2. Tarif Pemeriksaan Tindakan Rehabilitasi Medik / Fisioterapi Rawat Inap

No	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF KELAS III :	
1.	KECIL	Rp. 20.000
2.	SEDANG	Rp. 27.000
3.	BESAR	Rp. 45.000
B.	TARIF KELAS II:	
1.	KECIL	Rp. 30.000
2.	SEDANG	Rp. 37.500
3.	BESAR	Rp. 65.000
C.	TARIF KELAS I :	
1.	KECIL	Rp. 35.000
2.	SEDANG	Rp. 42.500
3.	BESAR	Rp. 70.000
D.	TARIF VIP:	
1.	KECIL	Rp. 45.000
2.	SEDANG	Rp. 57.500
3.	BESAR	Rp. 85.000
E.	TARIF ICU - ICCU :	
1.	KECIL	Rp. 45.000
2.	SEDANG	Rp. 65.000
3.	BESAR	Rp. 85.000

Keterangan :

Diluar Obat / Alat Kesehatan / Barang Medis Habis pakai (BMHP) + 40%

Tarif Pelayanan Asuhan Keperawatan

No	JENIS PELAYANAN KEPERAWATAN	Tarif (Rp)
A.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN KELAS III – KELAS II – KELAS I	
	- Minimal Care	Rp. 30.000
	- Parsial Care	Rp. 40.000
B.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN KELAS VIP	
	- Minimal Care	Rp. 40.000
	- Parsial Care	Rp. 50.000

C.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN ICU-ICCU/ PERINATOLOGI	
	- Minimal Care	Rp. 50.000
	- Parsial Care	Rp. 70.000

Keterangan :

1. Klasifikasi asuhan keperawatan terdiri atas (3) macam : minimal care, parsial care dan total care
 2. Tarif Asuhan Keperawatan dibagi 3 (Tiga) Kelas ; Askep Kls III-II-I, Kelas VIP, Kelas ICU-ICCU dan Perinatologi
 3. Tarif asuhan keperawatan dihitung perhari/perpasien
- TARIF PELAYANAN FORENSIK, MEDIKOLEGAL, PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF
1	DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN BARU	Rp 15,000
2	DOKUMEN MEDIK RAWAT JALAN PASIEN LAMA	Rp 5,000
3	DOKUMEN MEDIK RAWAT INAP	Rp 25,000
4	SURAT KETERANGAN SEHAT	Rp 75,000
5	SURAT KETERANGAN KELAHIRAN	Rp 20,000
6	SURAT KETERANGAN KEMATIAN	Rp 75,000
7	PENYIMPANAN JENAZAH 1-2HARI	Rp 150,000
8	PENYIMPANAN JENAZAH 2-4HARI	Rp 250,000
9	PERAWATAN MAYAT BAIK	Rp 115,000
10	PERAWATAN MAYAT RUSAK	Rp 200,000
11	PEMERIKSAAN LUAR MAYAT BAIK (VISUM LUAR)	Rp 250,000
12	PEMERIKSAAN LUAR MAYAT RUSAK(VISUM LUAR)	Rp 400,000
13	OTOPSI MAYAT BAIK	Rp 500,000
14	OTOPSI MAYAT RUSAK	Rp 735,000
15	PENGAWETAN JENAZAH (EMBALMING)	Rp 450,000
16	PENYIMPANAN JENAZAH LEBIH DARI 4HARI, PERHARI	Rp 50,000

Keterangan :

1. Diluar obat/alat kesehatan/barang medis habis pakai (BMHP) + 40% bahan-bahan lainnya
2. Keperluan untuk fardus kifayah dihitung sendiri

TARIF PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

JENIS PELAYANAN	Tarif (Rp)
TARIF PELAYANAN AMBULANCE (Rp/km)	
• AMBULANCE	Rp. 17,500
• MOBIL JENAZAH	Rp. 15,000

Keterangan :

1. Tarif ambulance dalam kota, Tarif minimal dihitung 10km

2. Tarif luar kota/antar kabupaten dihitung berdasarkan kilometer terpakai pulang pergi

TARIF PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGUBURAN MAYAT

JENIS DAN BENTUK PELAYANAN	TARIF	SATUAN
PELAYANAN PENGUBURAN/PEMAKAMAN TERMASUK PENGALIAN DAN PENGURUKAN, PEMBAKARAN / PENGABUAN	Rp 600,000	Jenazah

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TARIF LAYANAN
KESEHATANPADABADANLAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

1. JENIS TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN / GIGI DAN MULUT:

A. Jenis Tindakan Medik KECIL terdiri dari jenis tindakan :

1. Buka jahit intra ;
2. Buka jahitan ;
3. Buka jahit ekstra oral;
4. Cabut gigi susu ;
5. Ekstirpasi polip ;
6. Epilasi (pencabutan bulu rambut sampai ke akarnya)
7. Ekstirpasi corpus alienum ;
8. Funduskopi ;
9. Ganti Verban (GV)
11. Injeksi intralesi ;
12. Jahit luka < 5 jahitan
13. Kampimetri (Alat yang digunakan untuk mengetahui luas lapangan pandang penglihatan) ;
14. Kaustik kimia ;
15. KB suntik ;
16. Kontrol Post operasi (gigi);
17. Lepas cateter ;
18. Lepas inter maxiller wiring ;
20. Lepas wiring;
21. Ekstirpasi Miliun ;
22. Pemeriksaan ginekologi ;
23. Pengambilan pap smear;
24. Perawatan luka bakar < 5 % ;
25. Perawatan luka lecet (Vulnus Excoriasi);
26. Peritonsilar abses ;
27. PSA (gigi) ;
29. Tonometri (Alat untuk mengukur tekanan intra ocular)
30. Tumpatan gigi ;
31. Tes alergi ;
32. Dopler;
33. Vagina Toucher (VT);

B. Jenis Tindakan Medik SEDANG terdiri dari jenis tindakan :

1. Biopsi (gigi) ;
2. Biopsi (Pengambilan jaringan) ;
3. Busi urethra;
4. Cabut gigi tetap ;
5. Cetak rahang ;
6. Dry socket ;
7. Ekstirpasi Mucocele ;
8. Ekstirpasi Polip ;
9. Gastric lavage ;

10. Hordeolum ;
11. Incisi abces submucous (gigi);
12. Jahit luka > 5 jahitan
13. Kontrol prostodental ;
14. Lepas interdental wiring 1 rahang (gigi);
15. Lithiasis;
16. Odontectomy ;
17. Pasang infuse ;
18. Pasang kateter ;
19. Perawatan pendarahan;
20. Tambal gigi amalgam ;
21. Tambal gigi ionomer ;
22. Tampon telinga ;
23. Pasang spalk (jari) ;

C. Jenis Tindakan Medik BESAR terdiri dari jenis tindakan :

1. Alveolectomy ;
2. Anuscopy ;
3. Ekstirpasi epulis;
4. Ekstirpasi polip;
5. Ekstirpasi epulis (gigi);
6. Reposisi Mandibula ;
7. Fistulectomy ;
8. Frame protesa ;
9. Incisi abces subcutan;
10. Incisi submucus (gigi) ;
11. Jahit luka > 10 jahitan ;
12. Kolposcopi ;
13. Loop diathermi;
14. Marsupialisasi ranula;
15. Nasofaringoscopi ;
16. Pasang Spalk (tangan dan kaki) ;
17. Reposisi dislokasi mandibular ;
18. Scalling per rahang;
19. Sigmoidoscopy ;
20. Sinuscopi ;
21. Tambal gigi sinar ;
22. Vital pulpectomi ;

II. JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF:

A. Tindakan Medik Operatif KECIL terdiri dari jenis tindakan :

a. Umum terdiri dari :

1. Biopsy tumor superficial ;
2. Combustio < 10% tanpa komplikasi;
3. Eksisi keloid < 5 cm ;
4. Insisi / Eksisi ;
5. Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana;
6. Sircumsisi ;
7. Tumor jinak (atheroma, lipoma dll) < 5 cm ;

b. Pada Unit Kebidanan dan Kandungan terdiri dari :

1. Curettage ;
2. D / C (Dilatasi / Curretage) ;
3. Eksisi / Konisasi ;
4. Sirkulase (Pengikatan leher Rahim dengan benang khusus agar pintu leher rahim tertutup);
5. Sterilisasi ;
6. Tumor jinak ;

c. Pada unit mata terdiri dari :

1. Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi ;
2. Ekstraksi kalsium oksalat;
3. Granuloma;
4. Chalazion, hordeolum, pinguićula;
5. Biopsy adneksa mata;
6. Probing ductus nasolakrimalis;
7. Contoraphy, torsoraphy, tarsotomi;
8. Nevus, pterygium, extirpasi;
9. Wheeler, kista, tumor kecil jinak;
10. Tatuase, corneo;
11. Foto kuagulasi;
12. ICCE/ECCE (tidak termasuk intra Osculer Lensa).

d. Pada unit telinga, hidung, tenggorokan (THT) terdiri dari:

1. Biopsi kecil ;
2. Eksplorasi nasal;
3. Pembukaan hidung;
4. Tonsilektomi;
5. Turbinektomi

e. Pada unit kelamin terdiri dari:

1. Biopsy kelenjar, eksisi

f. Pada unit anak terdiri dari:

1. Endotracheal;
2. Hernia tanpa komplikasi;
3. Hidrokel
4. Insisi, venoklise;
5. Lumbal fungsi;

g. Pada penyakit dalam terdiri dari:

1. Efosi pleural

h. Digestif terdiri dari:

1. Apendektomi akut;
2. Fistulektomi;
3. Hemoroidektomi;
4. Herniatomi;
5. Kolostomi

i. Gigi dan mulut terdiri dari:

1. Enucleatie kista;
2. Excochliasi
3. Extirpasi tumor;
4. Marsupialisasi ranula;
5. Ondotectomy lebih dari 2 elemen;
6. Reshasping untuk torus / tumor tulang;
7. Suquestratomy.

j. Ortopedi terdiri dari:

1. Angkat pen / screw;
2. Debridement fraktur terbuka;
3. Fiksasi externa sederhana;
4. Fiksasi interna sederhana;
5. Ganglion popliteal.

k. Onkology terdiri dari:

1. Biopsi dalam narkose umum;
2. Fibro adenoma mammae.

l. Urology terdiri dari:

1. Biopsy dalam narkose umum;
2. Fibro adenoma mammae;
3. Biopsy prostat;
4. Biopsy testis;
5. Meatotomi;
6. Sirkumsisi dengan phymosis;
7. Sistoskopi;
8. Sistostomi.

m. Bedah Plastik terdiri dari:

1. Fraktur sederhana os nasal;
2. Kelainan jari / ekstremitas (polidaktili, sindatili, construction hanf) sederhana;
3. Labioplasti unilateral;
4. Repair fistel urethra pasca neuroplasti;
5. Repair luka robek sederhana pada wajah;
6. Terapi sklerosing.

n. Bedah saraf terdiri dari:

1. Biopsy saraf kutaneus / otot;
2. Blok saraf tepi;
3. Pungsi cairan otak.

B. Tindakan medik operatif SEDANG terdiri dari jenis tindakan:

a. Umum terdiri dari:

1. Apendictis, Infiltrat;
2. Amputasi jari; Batu Buli- buli;
3. Combustion > 10% tanpa komplikasi;
4. Dislokasi bahu, siku, pergelangan tangan, tumit, symfisis dan rahang;

5. Eksisi keloid >5 cm;
6. Gigitan binatang;
7. Hernia;
8. Hidrokel;
9. Labio schisis;
10. Tumor jinak, subcutan, payudara, parotis, wajah tanpa komplikasi;
11. Pemasangan WSD

b. Pada unit kebidanan dan kandungan terdiri dari :

1. Adenolisis;
2. Explorasi vagina;
3. Histerektomi partial;
4. Kistektomi;
5. Kolpodeksis;
6. Kuldoskopi, diagnostic laparotomi;
7. Laparotomi percobaan;
8. Laparaskopi;
9. Manchester fortetil;
10. Myomectomy;
11. Operasi perineum, kolporaphia;
12. Kelahiran normal dengan penyulit;
13. Repair fistel perianal;
14. Tumor jinak >5 cm (Ateroma, lipoma).

c. Pada unit mata terdiri dari:

1. Aplikasi cyro;
2. Cryodiathermi;
3. Discisio catarata scudaris;
4. Eviceratio;
5. Klap conjungtiva;
6. Paracentese;
7. Rekalisasi rupture traan kanal;
8. Iridectomi basal perifer sektoral;
9. Argon laser;
10. Congenital fornix plastic;
11. Koreksi extropoin / entropion;
12. Rekanalisasi rupture transkanal;
13. Simblefaron.

d. Pada unit THT terdiri dari:

1. Astrostomi sinus maksilaris;
2. Ekstraksi polip;
3. Tonsil adnektomi;
4. Tracheotomi;
5. Astostomi & adensidektomi;
6. Eksplorasi abses parafaringeal;
7. Eksplorasi kista branchial;
8. Eksplorasi kista duktus tiroglosusu;

9. Eksplorasi kista thyroid;
10. Ethmoidektomi (intranasal);
11. Pemasangan pipa shepard;
12. Pemasangan T Tube;

e. Pada Kulit Kelamin terdiri dari:

1. Dermabrasion;
2. Rekontruksi kulit;
3. Skin graf.

f. Pada anak terdiri dari:

1. Biopsy ginjal, paru – paru, asites, usus;
2. Hernia dengan komplikasi;
3. Hypospadias;
4. Laryngoscope;
5. Transfusi ganti.

g. Pada penyakit dalam terdiri dari:

1. Percutaneous transeptic cholangiography;
2. Suprapubic puncture;
3. Bronchoscopy rigid;

h. Gigi dan mulut terdiri dari:

1. Blok resectie;
2. Extirpatie plunging granula;
3. Fiksasi interna kompleks;
4. Reposisi fiksasi.

i. Vaskuler terdiri dari:

1. Cimino;
2. Penyakit pembuluh darah perifer.

j. Ortopedi terdiri dari:

1. Amputasi transmedular;
2. Disartikulasi;
3. Fiksasi interna kompleks;
4. Reposisi faktur / dislokasi.

k. Onkology terdiri dari:

1. Caldwell luc anthrostomi;
2. Eksisi kelenjar liur submandibular;
3. Eksisi kista trioglossus;
4. Mastektomi subkutaneus;
5. Potong flap;
6. Segmentektomi;

l. Urology terdiri dari:

1. Orchidektomi subkapsuler;
2. Spermatocoele;
3. Open renal biopsy;
4. Ureterolisis;
5. Ureterostomi;
6. Drainage peri ureter;
7. Torsio testis;
8. Koreksi priapismus;
9. Vasografi;
10. Vesicolithotomi (secsio alta);

m. Bedah Plastik terdiri dari:

1. Debridement pada luka bakar;
2. Fraktur rahang sederhana;
3. Kontraktur;
4. Labioplasti bilateral;
5. Operasi mikrotia;
6. Repair luka pada wajah kompleks;
7. Repair tendon jari;
8. Skin grafting yang tidak luas.

C. Tindakan medic operatif BESAR terdiri dari jenis tindakan:

a. Umum terdiri dari:

1. Hernia inkarserata, ileus obstruktif, atresia usus, invaginasi, obstruksi sal. Nafas karena asing, striktur uretra;
2. Jeleman bawaan tulang muka, jaringan lunak muka neurofibroma, dll;
3. Kehamilan ektopik terganggu;
4. Kriptorkismus, megacolon, hypospadias CTEV (Congenital Talipes Equino Varus) dan kelainan ortopedi;
5. Perdarahan thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pemb. Darah;
6. Semua jenis tumor ganas;
7. Semua trauma yang tidak masuk kategori sedang;
8. Trans uretra reseksi;
9. Tumor Tyroid, mammae, rahang, paru, pemb. Darah intra abdomen, retroperitoneum, mediastinum.
10. Laparotomi.

b. Pada Unit Kebidanan dan Kandungan terdiri dari:

1. Histerectomi totalis;
2. Operasi tumor jinak ovarium;
3. Refresi fistula dan tuba;
4. Reseksi adenomiosis;
5. Salpingoo oophorectomy;
6. Section cesaria;
7. Tumor ganas ovarium.

c. Pada unit mata terdiri dari:

1. Ablation retinae;
2. Cataract : decitio lentis, ekstraksi katarak intrakapsularis, ekterpasi katarak lainnya;
3. Decriorinostomy;
4. Ektraksi korpus skleromi, cyclidialisasi, posterior sclerotomi, dll;
5. Karaptoplastik, ptosis plastic recontruksi;
6. Strabismus correction;
7. Anterior/posterior skelerotomi;
8. Siklodialisa;
9. Extraksi linear;
10. Goniotomi;
11. Keratoplasti lamellar;
12. Strabismus;
13. Trabekulektomi;
14. Tridenelisis;
15. Tumor ganas luas dengan recontruksi.

d. Pada unit THT terdiri dari:

1. Angiofibroma nasopharing;
2. Decompresia fasialis;
3. Fare head flap;
4. Faringotomi;
5. Frontoedmoidectomy-ektra nasal;
6. Laringo fisur / eksplorasi laring;
7. Mastoidectomy;
8. Mastoidektomi radikal;
9. Miringoplasti;
10. Neurektomi saraf vidian;
11. Operasi callwel luc;
12. Palatoplastic;
13. Parotidectomy;
14. Pharyngeal flap;
15. Recontruksi hidung;
16. Rinoplastik;
17. Rinotomi lateralis;
18. Septum reseksi;
19. Tympanoplasty.

e. Pada Kulit dan kelamin;

f. Pada Unit anak terdiri dari;

1. Atresia ani.

g. Digestif terdiri dari:

1. Eksplorasi koledokus;
2. Apendektomi perforate;
3. Hernia incercerata;

4. Herniatomi bilateral;
5. Kolesistektomi;
6. Laparotomi eksplorasi;
7. Reseksi anastomosis;
8. Transeksi esophagus.

h. Gigi dan mulut terdiri dari:

1. Arthrosplasti;
2. Fraktur rahang multiple;
3. Orthognatie surgery;
4. Resectie rahang.

i. Vaskuler terdiri dari:

1. Simpatektomi;
2. Solenektomi;
3. Tumor pembuluh darah;
4. Grafiting vena membuat fistula.

j. Ortopedi terdiri dari:

1. CTEV;
2. Open reduksi fraktur / dislokasi lama.

k. Onkology terdiri dari:

1. Amputasi eksisi kista branchiogenik;
2. Eksisi mamma aberrant;
3. Hemiglosektomi;
4. Isthibektomi;
5. Mandibulektomi marginalis;
6. Marsilektomi partialis;
7. Marsilektomi simpleks;
8. Parotidektomi;
9. Pembedahan kompartemental;
10. Salpingoo oophorectomi bilateral;
11. Tiroidektomi.

l. Urology terdiri

1. Divertikulektomi;
2. Enuklesia kista ginjal;
3. Fistula enterovesika;
4. Internal urethrotomi;
5. Litrotipsi;
6. Nefropeksi;
7. Nefrostomi terbuka;
8. Operasi peyronie;
9. Orchidektomi ligase tinggi;
10. Orchidopeksi;
11. Prostatektomi retropublik;
12. Psoas boari flap;
13. Pyelolithotomi;

14. Pyeloplasti;
15. Rekontruksi blassemeck;
16. Rekontruksi besika;
17. Raparasi fistula vesiko vaginal;
18. Reseksi partial vesika;
19. Reseksi urachus;
20. Sistoplasti reduksi;
21. Uretero sigmoidostomi;
22. Uretero ureterostomi;
23. Uretero cutaneostomi;
24. Uretelithotomi;
25. Urethrektomi.

m. Bedah Plastik terdiri dari:

1. Eksisi hemangioma kompleks;
2. Fraktur maxilla;
3. Kontraktur kompleks;
4. Labiopalatoplasti bilateral;
5. Rekontruksi defek tubuh yang kompleks;
6. Salaging operasi mikro;
7. Skinrafting yang luas.

D. Jenis Tindakan Medik Operatif KHUSUS terdiri dari jenis tindakan :

a. Umum terdiri dari:

1. Strumectomy dengan penyakit;
2. Radical mastektomi;
3. Laparaskopy operatif.

b. Pada Unit kebidanan dan Kandungan terdiri dari:

1. Histerektomi dengan penyakit;
2. Operasi tumor ganas ovarium;
3. Section ceasaria + Sterilisasi pomeroy;
4. Section caesaria dengan penyulit.

c. Pada unit mata terdiri dari:

1. Dacryostomi;
2. Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL;
3. Operasi ablation retina;
4. Fakoemulsifikasi;
5. Aplikasi sinar laser;
6. Rekonstruksi saluran lacrimalis;
7. Rekonstruksi plastik ptosis, blepharoplastik;
8. Daccyro cysto rhinoscopy;
9. Rekonstruksi kelopak mata berat;
10. Rekonstruksi orbita congenital;
11. Koreksi strabismus;
12. Triple prosedur keratoplasti dengan glaucoma;
13. Graft konjungtiva.

d. Pada unit THT terdiri dari:

1. Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty.
2. Temporal bone resection;
3. Laryngektomi;
4. Total parotidectomy;
5. Microsurgical removal vocal cord lesion;
6. Vocal cord stripping;
7. Maksilektomi;
8. Bronkoskopi rigid eksplorasi;
9. Esofagoskopi rigid eksplorasi;
10. Midfacial degloving;
11. Mastoidectomy modifikasi;
12. Sphenoidectomy;
13. Fungsional endoscopy sinus surgery;
14. Laryngectomy;
15. Maksilektomi totalis;
16. Maksilektomi radikal;
17. Mandibulektomi partialis dengan rekonstruksi;
18. Parotidectomy radikal + mandibulektomi;
19. Radical neck desection;
20. Temporal bone resection.

e. Pada kulit dan kelamin;

f. Pada unit anak terdiri dari:

1. Hernia anak dengan komplaksi;
2. Batu buli-buli anak;
3. Laparotomy anak;
4. Orif pada anak;
5. Ligasi hydrocele anak;
6. Colostomy pada anak;
7. Rekontruksi atresia ani dengan penyulit.

g. Pada penyakit dalam terdiri dari:

h. Digestif terdiri dari;

1. Laparatomy reseksi anastomose usus;
2. Splenectomy; laparatomy cholecystectomy;

i. Gigi dan mulut terdiri dari:

j. Vaskuler terdiri dari:

1. Rekontruksi repair vaskuler tendon muscle pada crush injury;

k. Ortopedi terdiri dari:

1. Amputasi sendi besar;
2. Reseksi tulang dengan bone graft;

3. Release kontraktur+skin graft/plafing;
4. Open reduction internal fixasi (implant).

l. Onkology terdiri dari:

- a. Urology terdiri dari:
- b. Prostatectomy open;
 1. Nephrektomi.

m. Bedah plastic terdiri dari:

Bedah kosmetik.

III. JENIS TINDAKAN MEDIK NON-OPERATIF:

A. TINDAKAN medic non operatif KECIL terdiri dari jenis tindakan :

1. Constik hidung;
2. Dressing sedikit;
3. Ektirpasi lithiasis;
4. Epilosi mata;
5. Injeksi > 5 kali;
6. Pembersihan vagina;
7. Irigasi mata;
8. Irigasi telinga;
9. Pasang cerobong air;
10. Affinfuse
11. Pasang/ angkat pesnarium;
12. Pasang/ angkat tampon vagina;
13. Pasang mitela;
14. Pasang Elastis Verban;
15. Pasang Gudel;
16. Pasang Neckholar;
17. Patch test (Tes Tempel);
18. Pemberian suntikan
19. Pemasangan tampon anterior pada epistaxis;
20. Penyuntikan Intra Atikuler;
21. Skin traction;
22. Suction.

B. Tindakan medik non operatif SEDANG terdiri dari jenis tindakan:

1. Pasang Naso Gastric Tube (NGT) / Pemasangan Selang Naso Gastric;
2. Angkat IUD (Intra Uterine Device);
3. Angkat norplant / implant;
4. Bilas lambung;
5. Biopsy aspirasi jarum halus;
6. Klisma;
7. Control remove ortho;
8. Dilatasi / induksi persalinan;
9. Dilatasi phimosis;
10. Dressing banyak;

11. Eksplorasi luka;
12. Evakuasi corpus alienum di hidung;
13. Evakuasi corpus alienum di telinga;
14. Evakuasi corpus alienum mata dengan anestesi local;
15. Evakuasi fekolit rectum;
16. Figure of dan bandage;
17. Fiksasi long leg;
18. Flebotomi;
19. Fore arm slab;
20. Heacting preneum;
21. Hecting > 5 otot/kulit;
22. Pasang infus intratecal;
23. Pasang infuse bayi / pediatric;
24. Injeksi intra artikuler;
25. Insisi abses;
26. Jahit luka 6 – 10 jahitan;
27. Luka robek <2 cm pada kelopak mata;
28. Nail ekstraksi;
29. Nebulizer;
30. Parasentase telinga;
31. Pasang cateter;
32. Pasang gisp tanpa narcose;
33. Pasang implant / Norplant;
34. Pasang IUD (jari);
35. Pasang sklenatal;
36. Pemasangan nutricath;
37. Pemasangan syringe pump;
38. Perawatan luka bakar 5–15%;
39. Perawatan luka terbuka;
40. Punksi asites;
41. Spoeling cerumen telinga;
42. Tranfusi darah;
43. Tumpatan sementara (Zn o Eugenol);
44. U-slab.
45. Punksi pleura
46. Tes Tusuk (Skin Prick Test)
47. Tes provokasi Bronchus
48. Tes Provokasi Obat

C. Tindakan medic non operatif BESAR terdiri dari jenis tindakan :

1. Aspirasi pneumothorax;
2. Biopsi Aspirasi Jamur Halus Pada Hati;
3. Artrosintesis (Aspirasi Cairan Sendi);
4. Biopsi hepar;
5. Biospi pleura;
6. Fungsi Abses Hepar;
7. Blass punctie;
8. Blue light therapy;

9. Drainase hematoma;
10. Eksisi abses;
11. Fiksasi gips / Traksi;
12. Fungsi pericard;
13. Hanging cast;
14. Heeting portio;
15. Intubasi;
16. Kardioversi;
17. Katerisasi pada retensio urine;
18. Cardio sintesis;
19. Long arm plester;
20. Long leg cast;
21. Luka robek pada kelopak mata >2 cm;
22. Manual plasenta;
23. Matros anti debitus;
24. Micro curettage;
25. Nekrotomi superficial
26. Pasang / buka laminaria;
27. Pemasangan laringoskop;
28. Perawatan luka bakar > 15%;
29. Pleurodesis;
30. Post coital test;
31. Punksi abses hepar;
32. Punksi amnion;
33. Punksi sumsum tulang;
34. Reposisi dengan anastesi lokal;
35. Reposisi dislokasi mandibula;
36. Reposisi dislokasi sendi bahu;
37. Reposisi dislokasi sendi panggul;
38. Reposisi dislokasi sendi pergelangan tangan;
39. Reposisi tertutup pasang gips dengan narcose;
40. Resusitasi jantung pulmoner;
41. Sarmiento plester;
42. Short leg plester;
43. Subdural TAP;
44. Syringe pump;
45. Tampon hidung;
46. Vena seksi;
47. Tes treadmill;
48. Spirometri;
49. Peritomal dialysis akut;
50. Peritomal dialysis mandiri berkesinambungan;
51. Hemodialysis;
52. Pasang gips tanpa narkose tangan dan kaki ;
53. Skleroterapi & ligase varises esofagus;
54. Skleroterapi haemoroid;
55. Businasi;
56. Kolonoskopi ;

57. Esofago –gastro duodenoskopi ;
58. Endoscopy ;
59. Ekstraksi vakum/forcep pada persalinan ;

D. Jenis tindakan non medic operatif KHUSUS terdiri dari jenis tindakan :

1. Esofago – gastroduodenoskopi+biopsy;
2. Skleroterapi varises esophagi ;
3. Kolonoskopy + biopsy ;
4. FTC (Percutaneous transhepatic cholangiotherapi) ;
5. ERCP (Endoscopic retrograde cholangio – pancreatografi);
6. Biopsi ginjal ;
7. Pasang TPM (Temporary Pace Maker) dengan fluoros-copy.

IV. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik ;

a. Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik KECIL terdiri dari jenis tindakan :

1. HB (Hemoglobin);
2. BT (Bleeding Time);
3. CT (Clothiy Time);
4. Diff (Diftel Diferensial) ;
5. Erytrosit ;
6. Feaces (Makoskopis) ;
7. Feaces (Mikroskopis) ;
8. Golongan Darah ;
9. Hematokrit ;
10. LED (Laju Endap Darah);
11. Leukosyt ;
12. Trombosit ;
13. Urine (Makoskopis) ;
14. Urine (Mikroskopis) ;

b. Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik SEDANG terdiri dari jenis tindakan :

1. Albumin;
2. Analisa Spermatozoa ;
3. Billirubin Direk ;
4. Billirubin Total;
5. Cholestrol Total ;
6. Creatinin;
7. Globulin;
8. Gula Darah 2 jam pp;
9. Gula Darah Puasa (GDP) ;
10. Hapusan Darah Tepi ;
11. HDL;
12. LDH;
13. LDL;
14. PP Test (HCG Test);
15. Protein ;

16. Secret;
17. SGOT;
18. SGPT;
19. TG (Trigliserida);
20. Ureum;
21. Urid Acid ;
22. VDRL;
23. Gama Globulin;
24. Widal;
25. DDR;
26. BTA;

c. Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik BESAR terdiri dari jenis tindakan:

1. Amfetamine ;
2. Amilase;
3. Anti HbSAg;
4. Cairan Fleura ;
5. Calsium;
6. CK;
7. C K – MB;
8. Fungsi Protombin ;
9. HbSAg
10. HbSAg (RPAH) ;
11. Hbe.Ag;
12. HI V;
13. Kalium ;
14. Lipase;
15. Metamfetamine;
16. Natrium ;
17. IgM Anti dengue;
18. IgG Anti dengue ;
19. IgM Anti Toksoplasma;
20. IgG Anti Toksoplasma;
21. FT3;
22. FT4;
23. TSH;
24. Estrogen ;
25. Progesteron ;
26. Protrombin Time ;
27. Aptt;
28. HIV metode Elisa ;

d. Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik KHUSUS terdiri dari jenis tindakan:

1. IT Ratio;
2. Le Cell;
3. Analisa Cairan Pleura;
4. Analisa Cairan Spinal / LP;
5. Morfologi Apusan Darah Tepi ;

6. Analisa Sperma ;
7. BMP (Bone Marrow Punction) ;
8. Dan lain-lain yang setingkat ;

B. Jenis Pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi pemeriksaan :

a. Jenis Pemeriksaan Radio diagnostic KECIL terdiri dari jenis tindakan :

1. Ankle Joint ;
2. Antebrachi ;
3. Articulatio Genu /Knee ;
4. BNO / Abdomen ;
5. Clavicula ;
6. Cranium;
7. Cruris ;
8. Dental;
9. Elbow Joint ;
10. Femur;
11. Humerus ;
12. Manus;
13. Pedis ;
14. Pelvis;
15. Shoulder Joint;
16. Thorax;
17. Wrist Joint;

b. Jenis Pemeriksaan Radio diagnostic SEDANG terdiri dari jenis tindakan :

1. BNO / Abdomen 3 posisi ;
2. C. Vertebra Cervicalis ;
3. C. Vertebra Lumbalis ;
4. C. Vertebra Thoracalis ;
5. Cervico Thoracalis ;
6. Lumbo Sacral ;
7. Panorama Gigi ;
8. Panoramic ;
9. Thoraco Lumbal ;
10. Survey Tulang (Bone Survey);

c. Jenis Pemeriksaan Radio diagnostic BESAR / KHUSUS terdiri dari jenis Tindakan:

1. Astrografi ;
2. Choleasytography Intravena ;
3. Choleasytography Oral ;
4. Fistulagrafi ;
5. HSG;
6. Jantung Analisa ;
7. Kolon dan Usus besar (colon in loop);
8. Lambung (M) ;
9. Oesopaghus (O);
10. Pemeriksaan dengan Kontras ;
11. Pyelografi Intravena ;

12. Pyelografi Retrograder ;
13. Sistografi
14. Uretrografi ;
15. Usus Kecil dan Lambung (MD);
16. Oesopaghus, Maag dan Duodenum (OMD);
17. Mamografi ;

C. Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan ;

a. Jenis Pemeriksaan diagnostic eletomedik KECIL terdiri dari jenis tindakan :

1. Aminoscopy ;
2. Anal Test;
3. Anoscopy ;
4. Audiometri ;
5. Biometri ;
6. CTG / Kebidanan ;
7. ECG;
8. EEG;
9. EMG;
10. Facialis Parase ;
11. Free Field Test ;
12. Incubator ;
13. Speech Audiometer;
14. Spirometri;
15. Telemetry ;
16. Timpanometri ;
17. Tonedecay .

b. Jenis Pemeriksaan diagnostic eletomedik SEDANG terdiri dari jenis tindakan :

1. BERA (Edvoked Potensial) ;
2. Edvoked Potensial) ;
3. Endoscopy tanpa biopsy ;
4. Kolposcopy ;
5. Urethroscopy ;
6. USG;

c. Jenis Pemeriksaan diagnostic eletomedik BESAR terdiri dari jenis tindakan :

- a. Bronchial Provocation Test ;
- b. Carotid Arotid adaoppler ;
- c. Central Monitor ICU / IMC ;
- d. Echo kardiografi ;
- e. Evoked Potensial : SSER ;
- f. Treadmil Test ;
- g Vaskular Doppler;
- h. Ventilator;
- i. Vaskulator Doppler.

D. Jenis Pelayanan rehabilitasi medis / fisioterapi meliputi :

a. Jenis Pelayanan rehabilitasi medik KECIL terdiri dari jenis tindakan :

1. IR kecil (Infra Red Radiatin) ;
2. Parafin Bath ;
3. Vibrator;
4. Terapi Latihan:
 - a. Streching / Perenggangan ;
 - b. Micro Massage (Vibrasi, Tappotement, Cupping dsb) ;
 - c. Posisioning ;
 - d. Change Posisi ;
 - e. B.E atau Breathing Exercise ;
 - f. Cough Exercise ;
 - g. Bridging Exercise ;
 - h. Test Reflek.
5. Laser;
6. MWD (Micro Wave Diatermy) ;
7. SWD (Sort Wave Diatermy) ;
8. Traksi Lumbal Cervical ;
9. Terapi Latihan;

b. Jenis Pelayanan rehabilitasi medik SEDANG terdiri dari jenis tindakan :

1. Elektrik Stimulasi ;
2. IR Compotable ;
3. Nebulizer ;
4. TENS (Trancutaneus Stimulasi) ;
5. Ultrasonic Teraphy ;
6. Terapi Latihan;
 - a. Latihan Transfer Ambulansi ;
 - b. Latihan Kordinasi ;
 - c. Latihan Keseimbangan ;
 - d. Manipulasi ;
 - e. Kagel Exercise ;
 - f. Latihan Penguatan ;
 - g. Latihan Mobilisasi ;
 - h. Bobath Exercise ;

c. Jenis Pemeriksaan rehabilitasi medis BESAR/KHUSUS terdiri dari jenis Tindakan:

1. William Exercise / Back School Exercise ;
2. Scoliosis Exercise ;
3. Postural Drainager ;
4. Parkinson Exercise;
5. Bowl Training;
6. Bledder Training;
7. Pre atau Post Natal Exercise;
8. MMT

E. Pelayanan Asuhan Keperawatan ;

1. **Perawatan Minimal**, meliputi : pasien dengan karakteristik sadar penuh, hamper semua kebutuhan dapat dilakukan sendiri. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk pasien dengan kategori 1 antara lain :
 - a. Pengkajian Keperawatan (Bio-pskio-sosio-spriritual)
 - b. Perencanaan keperawatan
 - c. Verbedden (Kebersihan tempat tidur)
 - d. Memfasilitasi personal hygiene
 - e. Memfasilitasi kebutuhan makan/minum pasien
 - f. Memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit,obat,diet
 - g. Konsultasi dokter
 - h. Penanganan penyakit bedah lainnya
 - Heacting luka
 - Perawatan luka
 - Up heacting
 - i. Pendokumentasian keperawatan
2. **Perawatan Parsial**, meliputi : pasien dengan karakteristik sadar penuh, terpasang alat-alat terapi, setengah kebutuhan sehari-hari dibantu perawatan. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk pasien dengan kategori antara lain :
 - a. Pengkajian keperawatan (Bio-pskio-sosio-spiritual)
 - b. Perencanaa keperawatan
 - c. Verbedden (kebersihan tempat tidur)
 - d. Membantu perataan kebersihan badan
 - e. Membantu kebersihan mulut,gigi,rambut dan kuku
 - f. Membantu kebutuhan makan/minum
 - g. Membantu kebutuhan toilet (BAB/BAK)
 - h. Membantu dalam pemberian obat-obatan
 - i. Pendidikan kesehatan tentang penyakit, obat-obatan gizi saat ini
 - j. Pemberian kompres penurun suhu tubuh
 - k. Pemasangan dan perawatan infus
 - l. Pemasangan dan perawatan kateter urin
 - m. Pemasangan dan perawatan NGT
 - n. Konsultasi ke dokter
 - o. Pemberian suntikan/injeksi (IM, IV, dan SC)
 - p. Mobilisasi fisik/fisioterapi ditempat tidur
 - q. Pengawasan alat monitor
 - r. Penanganan penyakit bedah lainnya
 - s. Pendokumentasian keperawatan
3. **Perawatan Total**, meliputi : pasien dengan karakteristik tidak sadar (hilang ingatan),kelumpuhan,pengekakan (fiksasi), terpasang alat-alat terapi dan semua kebutuhan sehari-hari pasien dibantu perawat.
Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk pasien dengan kategori 3 antara lain ;
 - a. Pengkajian keperawatan (Bio-pskio-sosio-spiritual)
 - b. Perencanaan keperawatan
 - c. Verbedden (kebersihan tempat tidur)
 - d. Oral hygine

- e. Perawatan kuku dan rambut
- f. Pemasangan dan perawatan ETT
- g. Suction secret
- h. Oxygenisasi (terapi oksigen)
- i. Pemasangan dan perawatan infus
- j. Pemasangan dan perawatan kateter urin
- k. Pemasangan dan perawatan NGT
- l. Pemasangan dan perawatan alat monitor
- m. Pemberian kompres penurun suhu tubuh
- n. Konsultasi ke dokter
- o. Pemberian suntikan/injeksi (IM, IV, dan SC)
- p. Pemberian obat melalui oral/NGT
- q. Pemberian makan melalui NGT
- r. Perawatan toileting feces dan urin
- s. Pendidikan kesehatan pada keluarga tentang program perawatan, obat dan gizi saat ini
- t. Mobilisasi fisik/fisioterapi ditempat tidur
- u. Penanganan penyakit bedah antara lain: heacting luka, perawatan luka, up heacting
- v. Pendokumentasian keperawatan.

F. Pertolongan Persalinan Oleh Bidan

1. Partus Normal:

- a. Partus Spontan
- b. Presentasi kepala, aterm dengan pendarahan normal dan luka jalan, lahir ringan tanpa episiotomi.

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

LAMPIRAN III:

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG TARIF LAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH AKHMAD BERAHIM

TARIF AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN (Rp / KM)	TARIF (Rp)
1	AMBULANCE DLM KOTA	Rp 80,000
2	JENAZAH	Rp 15,000
3	JARAK JAUH (Transport dalam kota ditambah per KM)	Rp 5,000

Tarif luar kota/ antar kabupaten dihitung berdasarkan kilometer terpakai pulang pergi
DAFTAR BIAYA AMBULANCE RSUD AKHMAD BERAHIM

NO	NAMA	JARAK PER KM	TARIF PER DA Rp 17,500 /KILOMETER	TARIF PERUBAHAN Rp 8,000 / KILOMETER
1	KEC.SESAYAP	10	Rp 175,000	Rp 80,000
2	GUNAWAN	11	Rp 192,500	Rp 88,000
3	SEBAWANG	15	Rp 262,500	Rp 120,000
4	SESAYAP HILIR	29	Rp 507,500	Rp 232,000
5	BEBAKUNG	20	Rp 350,000	Rp 160,000
6	MENDUPO	27	Rp 472,500	Rp 216,000
7	KUJAU	30	Rp 525,000	Rp 240,000
8	BETAYAU	23	Rp 402,500	Rp 184,000
9	RIAN	28	Rp 490,000	Rp 224,000
10	RSUD MALINAU	75	Rp 1,312,500	Rp 600,000
11	SEPUTUK	44	Rp 770,000	Rp 352,000
12	SAFARI	24	Rp 420,000	Rp 192,000
13	KAPUAK	28	Rp 490,000	Rp 224,000
14	RSUD TANJUNG SELOR	156	Rp 2,730,000	Rp 1,248,000
15	SEKATAK BUJI	70	Rp 1,225,000	Rp 560,000
16	SEKATAK BENGARA	82	Rp 1,435,000	Rp 656,000
17	PELABUHAN BEBATU	36	Rp 630,000	Rp 288,000

BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI

LAMPIRAN IV :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TARIF LAYANAN
KESEHATANPADABADANLAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH AKHMAD BERAHIM

DAFTAR TINDAKAN YANG BELUM TERMASUK PERDA TAHUN 2019

NO	TINDAKAN	Tarif
1	VISUM HIDUP	Rp. 100.000
2	TINDIK TELINGA	Rp. 50.000
3	KONSULTASI DOKTER GIGI	Rp. 15.000
4	KONSUTASI DOKTER SPESIALIS	RP. 15.000
5	USG 5 DIMENSI	Rp. 275.000 (KHUSUS)
6	MEMBERIKAN OBAT VIA SUPPOSITORIA VIA RECTAL	Rp. 50.000 (RINGAN)
7	OBSERVASISPHYROMETRI	Rp. 50.000 (RINGAN)
8	EKSTRAKSI MATA PANCING	Rp. 50.000 (RINGAN)
9	PEMERIKSAAN GIGI	Rp. 35.000 (RINGAN)
10	PEMASANGAN OKSIGEN	Rp. 90 (RINGAN)
11	TUBEX (Lab)	Rp. 39.500 (BERAT)
12	ANALIS GAS DARAH (Lab)	Rp. 300.000 (BERAT)
13	NS1	Rp. 180.000 (BERAT)
14	KLORIT	Rp. 39.500 (BERAT)
15	USG TRANS VAGINA	Rp. 175.000 (BERAT)
16	VAGINA TOCHER (RAWAT INAP)	Rp. 25.000 (RINGAN)
17	DOPLER (RAWAT INAP)	Rp. 25.000 (RINGAN)
18	PENCABUTAN GIGI DENGAN PENYULIT	Rp. 80.000 (SEDANO)
19	ODONTEKTOMIK (PINDAH TARIF SEDANO KE BESAR)	Rp. 165.000 (BERAT)
20	PENGAMBILAN DARAH INTRA PENA/IVFD	Rp. 50.000 (RINGAN)
21	MORPHINE	Rp. 39.500 (BERAT)
22	COCAINE	Rp. 39.500 (BERAT)
23	BENZODIAZEPINE	Rp. 39.500 (BERAT)
24	MARIJUANA	Rp. 39.500 (BERAT)
25	SIVILIS	Rp. 39.500 (BERAT)
26	PHOTOTERAPY	Rp. 80.000 (RINGAN)
27	BUKA GIPS	Rp. 80.000 (RINGAN)
28	PROTESA GIGI 1 GIGI 2 GIGI 3 GIGI	Rp. 235.000 Rp. 300.000 Rp. 375.0

	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	a. Pendidikan	
	i. Praktikum	
1	Siswa Per Orang Per Hari	Rp. 10.000
2	Mahasiswa D3 Per Orang Per Hari	Rp. 12.000
3	Mahasiswa D4/S1 Per Orang Per Hari	Rp. 15.000
4	Praktek Profesi Per Orang Per Hari	Rp. 20.000
5	Mahasiswa S2/S3 Per Orang Per Hari	Rp. 30.000
6	Kelas Peserta Diklat Per Hari	Rp. 1.000.000
	ii.Ujian Praktek	
1	Siswa Per Orang	Rp. 50.000
2	Mahasiswa Per Orang	Rp. 70.000
	b. Pelatihan	
	i. Magang Manajemen Rumah Sakit	
1	Siswa SMK/Sederajat Per Orang	Rp. 12.000
2	Mahasiswa D3 Per Orang	Rp. 18.000
3	Mahasiswa D4/S1 Per Orang	Rp. 28.000
4	Mahasiswa S2/S3 Per Orang	Rp. 45.000
5	Institusi/Masyarakat Per Orang	Rp. 85.000
	ii. Magang Penunjang Medik	
1	Siswa SMK/Sederajat Per Orang	Rp. 12.000
2	Mahasiswa D3 Per Orang	Rp. 18.000
3	Mahasiswa D4/S1 Per Orang	Rp. 28.000
4	Mahasiswa S2/S3 Per Orang	Rp. 45.000
5	Institusi/Masyarakat Per Orang	Rp. 85.000
	iii. Magang Pelayanan Medis dan Keperawatan	
1	Siswa SMK/Sederajat Per Orang	Rp. 15.000
2	Mahasiswa D3 Per Orang	Rp. 35.000
3	Mahasiswa D4/S1 Per Orang	Rp. 45.000
4	Mahasiswa S2/S3 Per Orang	Rp. 65.000
5	Institusi/Masyarakat Per Orang	Rp. 90.000
	iv. Magang Ruang Perawatan Khusus	
1	IBS/ICU/NICU/PICU/ICCU/HD/Unit Stroke (Perawat Per Orang)	Rp. 100.000
2	IBS/ICU/NICU/PICU/ICCU/HD/Unit Stroke (Dokter Per Orang)	Rp. 200.000

	v. Studi Banding/Bench Marking	
1	Siswa Per Kelas/Kelompok	Rp. 500.000
2	Mahasiswa Per Kelompok	Rp. 800.000
3	Institusi/Masyarakat Per Orang	Rp. 300.000
	c. Penelitian	
	i. Survey Pendahuluan	
1	Survey Pendahuluan/Permintaan Data	Rp. 150.000
2	Penggunaan Dokumen Pasien/Status	Rp. 2.500
	ii. Penelitian	
1	Siswa	Rp. 125.000
2	Mahasiswa D3/D4/S1	Rp. 250.000
3	Mahasiswa S2/S3	Rp. 400.000
4	Institusi/Masyarakat Umum Per Orang	Rp. 250.000
5	Pegawai RSUD Kota	Rp. 75.000
	iii. PENGGANDAAN HAK INTELEKTUAL Per Paket	Rp. 250.000
	iv. PRESENTASI PROMOSI DI RUANGAN	Rp. 1.500.000
	v. SEWA RUANG PERTEMUAN Perhari	
	a. Gedung Besar	Rp. 500.000
	b. Gedung Kecil	Rp. 250.000

BUPATI TANA TIDUNG,


IBRAHIM ALI